



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1426/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta (Supir), tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak adak, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1426/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 12 November 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan, pada tanggal 6 September 1987 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 566/29/C/IX/1987, tanggal 6 September 1987;

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 25 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa sejak Bulan September 2013, rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, termohon keras kepala dan sulit diatur, seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga pemohon menderita lahir batin dan yang lebih parah pada tanggal 28 Oktober 2013 termohon pergi meninggalkan rumah bersama lelaki lain (selingkuhannya) yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, baik melalui majelis hakim di muka persidangan maupun melalui mediator (Drs. H. Busra, M. H.) yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap berkeras ingin bercerai;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan menjelaskan kepergian termohon dari rumah karena dipukul oleh pemohon serta termohon menyatakan kesediaannya untuk bercerai dengan pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 566/29/C/IX/1987, tanggal 6 September 1987, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, pihak pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya pihak pemohon dan termohon mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana perintah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan kesediaannya untuk bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali sebagaimana hasil yang telah disampaikan oleh mediator, dan jawaban dari termohon yang mengakui semua dalil permohonan pemohon, maka untuk memperkuat keyakinan majelis hakim mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, telah pula mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan. Sehingga dengan demikian ternyata keterangan para saksi tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, maka dengan demikian keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bagi dalil permohonan pemohon dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya tentang ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasihati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan antara pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan pemohon dapat diterima, dan permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 M bertepatan tanggal 16 Safar 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Ibrohim, M. H. dan Muslim, S. H., masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Drs. Ibrohim, M. H.

ttd
Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd
Muslim, S. H.

ttd
Dra. Hj. Fauziah

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Drs. H. Mukhlis, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)